



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 30 TAHUN 1969.

TENTANG
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN NASIONAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar usaha pengembangan kepariwisataan Nasional sebagai salah satu sumber penghasil devisa Negara, perlu menjempurnakan organisasi dan tata-kerja badan pelaksana dibidang kepariwisataan ditingkat Pusat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No.13 tahun 1969 ;
- Dengan mentjabut Keputusan Presidium Kabinet No.103/-U/KAP/12/1966 tanggal 7 Desember 1966, tentang pembentukan Lembaga Pariwisata Nasional ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN NASIONAL.

Pasal 1.

Kebidjaksanaan umum dibidang pengembangan kepariwisataan Nasional ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 2.

Dalam menetapkan kebidjaksanaan umum tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, Presiden dibantu oleh sebuah Dewan Pertimbangan Kepariwisataan Nasional, yang susunannya terdiri dari :

1. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri, sebagai Ketua merangkap anggota ;
2. Menteri Perhubungan, sebagai anggota ;
3. Menteri Perdagangan, sebagai anggota ;
4. Menteri Keuangan, sebagai anggota ;
5. Menteri Perindustrian, sebagai anggota ;

6. Menteri Pendidikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 3 -

- (2) Direktorat Djenderal Pariwisata membawahkan :
- a. Direktorat Akomodasi/Perhotelan ;
 - b. Direktorat Tour dan Travel ;
 - c. Direktorat Angkutan dan Komunikasi ;
 - d. Direktorat Kesenian, Kebudayaan dan Rekreasi ;
 - e. Direktorat Promosi dan Publikasi.
- (3) Direktorat Djenderal Pariwisata berada dibawah serta bertanggung djawab kepada Menteri Perhubungan.
- (4) Menteri Perhubungan menetapkan perintjian lebih landjut fungsi dan tata-kerdja Direktorat Djenderal Pariwisata serta Direktorat-direktoratnja dan hubungan kerdjanja dengan Sekretaris Sektor Pariwisata.

Pasal 6.

Penjelesaian dan penampungan masalah-masalah sebagai akibat ditjabatnja Keputusan Presidium Kabinet No.103/U/KEP/12/1966 tanggal 7 Desember 1966, diatur sebagai berikut :

- a. segala tanggung-djawab, kegiatan, keuangan dan barang-barang, baik jang bergerak maupun jang tidak bergerak, termasuk dokumen-dokumen Lembaga Pariwisata Nasional, diserahkan kepada Menteri Perhubungan/Ketua Sektor Pariwisata ;
- b. personalia dari Lembaga Pariwisata Nasional dikembalikan kepada instansi/djawatan semula, ketjuali mereka jang diperlukan untuk tugas-tugas di Sektor Pariwisata ataupun di Direktorat Djenderal Pariwisata di Departemen Perhubungan.

Pasal 7.

Hal-hal lain jang belum diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia ini akan diatur lebih landjut dalam keputusan tersendiri.


Pasal 8.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN R.I.
NOMOR 30 TAHUN 1969.

BAGAN ORGANISASI PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN NASIONAL



Direktorat-2 :

1. Akomodasi/Perhotelan.
2. Tour dan Travel.
3. Angkutan dan Komunikasi.
4. Kesenian, Kebudayaan dan Rekreasi.
5. Promosi dan Publikasi.